



PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN KEPADA WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MERAUKE YANG MELANGGAR TATA TERTIB

WANDA IRIANTI ASHARI

Universitas Musamus

ABSTRAK

Hukuman disiplin diberikan kepada narapidana yang melanggar peraturan lembaga pemasyarakatan, dalam hal ini narapidana yang diduga melakukan pelanggaran peraturan wajib melakukan pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan sebelum dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan hukuman disiplin bagi narapidana pelanggar aturan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke dan untuk mengetahui kendala serta upaya yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke dalam melakukan pembinaan penanggulangan pelanggaran disiplin. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris yaitu melihat peraturan perundang-undangan sebagai tolok ukur dan melihat fakta yang terjadi di lapangan khususnya di Merauke. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan bahan hukum primer dan sekunder.

Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa pelaksanaan hukuman disiplin harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Apabila warga binaan melakukan pelanggaran kategori tingkat ringan maka petugas lapas memberikan teguran lisan dan dibuatkan surat pernyataan dan apabila warga binaan melakukan pelanggaran kategori berat maka akan dilakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Kendala yang dihadapi Lapas Kelas IIB yaitu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, faktor dari warga binaan dan kurangnya personil lapas serta upaya yang dilakukan yaitu sosialisasi secara lisan dan dibuatkan baliho untuk menginformasikan kewajiban dan larangan kepada warga binaan.

Kata Kunci : Hukuman Disiplin, Narapidana Pemasyarakatan.



ABSTRACT

Disciplinary punishment is given to inmates who violate the prison rules, in this case the inmates who are suspected of violating the rules are required to conduct an initial examination by the head of security before being subjected to disciplinary punishment in accordance with article 12 paragraph (1) of the Ministerial Regulation and Human Rights. Number 6 of 2013 concerning the Order of the State Correctional and Detention Center.

The purpose of this study is to find out and understand the implementation of disciplinary punishment for inmates who violate the rules at the Merauke Class IIB Penitentiary and to find out the obstacles and efforts faced by the Merauke Class IIB Prison in providing guidance to overcome disciplinary violations. This research was carried out using an empirical juridical method that sees legislation as a benchmark and looks at the facts that occur in the field, especially in Merauke. The data obtained is then processed with primary and secondary legal materials

From the research results, it is explained that the implementation of disciplinary punishment must be in accordance with applicable procedures. If the inmates commit a violation in the light level category, the prison officer will give a verbal warning and a statement is made and if the inmate commits a violation in the severe category, a BAP will be carried out (Minutes of Investigation). The obstacles faced by Class IIB Prisons are equipped with adequate facilities and infrastructure, factors from the inmates and the lack of prison personnel and the effort made are verbal socialization and billboards are made to inform about obligations and prohibitions to inmates.

Keywords: *Disciplinary Punishment, Correctional Inmates.*

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa ada pengecualian. Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang masyarakat dan menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Tujuan ilmu hukum harus terbebas dari ideologi politik menuju perubahan yang lebih baik untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat.¹ Menyikapi perkembangan hukum pidana tersebut di atas, model pelaksanaan sanksi atas putusan pengadilan pun berubah dari sistem penjara ke dalam sistem pemasyarakatan sistem itu sendiri harus mempunyai elemen tertentu yang berproses sesuai dengan konsepsi tertentu.²

Hukum pidana dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang hidup dalam masyarakat yang diatur dalam hukum pidana positif Indonesia. Ketika pidana telah dijatuhkan maka seseorang telah dianggap bersalah melalui proses peradilan pidana dan harus menjalankan hukumannya di lembaga pemasyarakatan sebagai bentuk komponen terakhir dalam sistem peradilan pidana.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu unit pelaksana dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Fungsi dari lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan yang tidak terlepas dari unsur-unsur dalam masyarakat, sehingga pada akhirnya antara narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dari segi-segi yang merugikan

¹ Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, 2009, hal.10.

² Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal.190.

(Negatif).³ Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan mempunyai tujuan agar narapidana/warga binaan menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan melakukan pembinaan kepada mereka supaya mampu berintegrasi dengan wajar di kehidupan kelompok selama berada dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan lebih luas (Masyarakat) setelah menjalani hukumannya.⁴

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana untuk menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan sehingga tercapainya kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.⁵

Jenis-jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap warga binaan yang melanggar tata tertib menurut ketentuan Pasal 9 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yaitu:

1. Hukuman disiplin tingkat ringan:
 - a. Memberikan peringatan secara lisan;
 - b. Memberikan peringatan secara tertulis.
2. Hukuman disiplin tingkat sedang:
 - a. Memasukan ke dalam sel pengasingan paling lama enam hari;
 - b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu.
3. Menunda atau meniadakan hak tertentu sesuai pada ayat (2) huruf b berupa penundaan waktu kunjungan

³Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Pradnya Paramita Jakarta, 1982, hal.116

⁴Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, *buku pedoman pembebasan bersyarat*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, hal. 1.

⁵Sudaryono & Natangsa Surabakti, *Hukum Pidana*, Surakarta, hal. 320.

4. Hukuman disiplin tingkat berat:
 - a. Memasukan ke dalam sel pengasingan selama 6 hari dan di perpanjang menjadi 2 kali enam hari;
 - b. Tidak mendapat hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat;

Untuk alasan kepentingan keamanan, narapidana dapat di masukkan dalam pengasingan dan di catat dalam register H.

Sebagai contoh sering terjadi tindakan pelanggaran tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke selama 5 tahun kebelakang, jenis dari pelanggaran yang tercatat dalam register F termasuk dalam kategori pelanggaran tingkat berat. Contoh pelanggaran tingkat berat yang terjadi yaitu: melakukan pembunuhan berencana di dalam lapas, melakukan tindak pidana penganiayaan, melarikan diri, tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu, memasukan miras untuk warga binaan yang menyebabkan penyerangan terhadap petugas.

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas, maka penulis merasa perlu mengetahui penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Yang melanggar Tata Tertib.

I.2 Perumusan Masalah

Bagaimana implementasi hukuman disiplin bagi warga binaan pemasyarakatan yang melanggar tata tertib di Lapas kelas IIB Merauke?

I.3 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu jenis penelitian yuridis empiris yakni mempelajari, menyelidiki serta mengkaji sesuai yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dan kenyataan yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Tujuannya agar dapat mempelajari dan menemukan data dari peristiwa nyata yang benar terjadi yang diperlukan dalam penelitian ini.

II. PEMBAHASAN

1. Penerapan Hukuman disiplin Warga Binaan Yang Melanggar Tata Tertib di Lapas Kelas IIB Merauke.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang terdapat dalam pasal 1 angka 3 undang-undang tentang pemasyarakatan. Keamanan dan tata tertib merupakan bagian dari pelaksanaan program pembinaan. Untuk menjamin di lakukannya tata tertib di kehidupan di lembaga pemasyarakatan di perlukan adanya tata tertib yang wajib di patuhi sesuai dengan mekanisme penjatuhan hukuman disiplin oleh setiap warga binaan pemasyarakatan. kewajiban yang harus ditaati oleh setiap narapidana menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan.

Kewajiban dan larangan yang harus di patuhi oleh warga binaan tidak selamanya menjamin warga binaan dapat menaataati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Permasalahan yang sering terjadi di sebabkan oleh warga binaan itu sendiri, karena dalam pelaksanaannya mereka banyak melakukan pelanggaran dengan cara mencari kelemahan atau celah dari petugas.

Hasil wawancara penulis dengan petugas lapas bapak Heince, Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib (Pelatatib), yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan yang di hadapi lapas kelas IIB Merauke yaitu:⁶

“Permasalahan yang terjadi disebabkan karena warga binaan itu sendiri. Pelanggaran yang di lakukan oleh warga binaan di dalam Lapas Kelas IIB Merauke di sebabkan karena faktor kesalahpahaman antara warga binaan satu dengan warga binaan lainnya. Faktor tersebut berakibat adu mulut antar sesama narapidana, kesalahpahaman tersebut karena perbedaan pemikiran antara warga binaan satu dengan warga binaan lainnya.selain itu, adapun permasalahan lain yang sering terjadi yaitu Ketidapkahaman warga binaan terhadap peraturan tata tertib yang ada di dalam lapas sehingga mereka

⁶Bapak Heince, Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib (Peltatib), wawancara dengan penulis, Lapas Kelas IIB Merauke, Merauke 31 Maret 2022

berfikir kalau apa yang mereka lakukan bukan suatu larangan atau bukan suatu perbuatan yang melanggar tata tertib.”

Dalam pelaksanaan hukuman disiplin terdapat aturan dalam pemberian sanksi hukuman disiplin tingkat ringan, hukuman disiplin tingkat sedang, dan hukuman disiplin tingkat berat yang di atur di dalam buku BAB V Pasal 7, berbunyi kepala lembaga pemasyarakatan berwenang memberikan tindakan disiplin terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan yang di pimpinnya.⁷

1. Pelanggaran tingkat ringan:
 - a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
 - b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin;
 - c. Tidak menggunakan seragam yang di tentukan;
 - d. Menggunakan anting,kalung,cincin,dan ikat pinggang;
 - e. Melanggar norma kesopanan dan kesusilaan.
2. Pelanggaran tingkat sedang:
 - a. Memasuki steril tanpa sepengetahuan petugas;
 - b. Membuat tato,tindik atau sejenisnya;
 - c. Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain;
 - d. Melakukan perbuatan atau perkataan yang melanggar norma keagamaan;
 - e. Melakukan kegiatan jual beli atau utang piutang.
 - f. Pelanggaran tingkat berat:
 - g. Tidak mengikuti program binaan;
 - h. Mengancam,melawan,dan melakukan penyerangan ke petugas;
 - i. Membuat,menyimpan senjata api,senjata tajam;
 - j. Merusak fasilitas lapas;
 - k. Mengancam,memprovokasi, atau perbuatan lain yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;
 - l. Membuat,membawa dan mengedarkan minuman beralkohol;
 - m. Membuat,memakai,dan mengedarkan narkotika dan obat terlarang;
 - n. Melarikan diri atau membantu orang lain melarikan diri;
 - o. Melakukan kekerasan terhadap sesama penghuni;
 - p. Melengkapi kebutuhan pribadi di luar ketentuan yang berlaku;
 - q. Melakukan perbuatan penyimpangan seksual atau asusila;
 - r. Melakukan perjudiam,pencurian,dan pemerasan;

⁷ Gestichten-Reglement, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,Jakarta,2004,hal.126.

Penjatuhan hukuman disiplin di berikan ketika warga binaan melakukan pelanggaran disiplin. Setelah mengetahui pelanggaran yang di lakukan oleh warga binaan kemudian maka hukuman disiplin dapat di jatuhkan. Pemberian hukuman disiplin di lihat dari besar dan kecilnya pelanggaran yang di lakukan oleh warga binaan. penjatuhan sanksi terhadap warga binaan harus memperhatikan kadar berat ringan nya suatu permasalahan yang di timbulkan dan juga harus melihat efek atau dampak yang akan timbul apabila di laksanakan suatu tindakan terhadap warga binaan.⁸

Penelitian yang di lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke dapat di ketahui dari tahun 2017-2021 telah terjadi pelanggaran yang di lakukan oleh 39 orang yang melakukan pelanggaran tata tertib. Pelanggaran tersebut tertera dalam tabel sebagai berikut:⁹

Data Jumlah Pelanggaran

No	Tahun	Kategori pelanggaran	Jumlah pelanggaran
1	2017	Tingkat Berat	3 Orang
2	2018	Tingkat Berat	8 Orang
3	2019	Tingkat Berat	3 Orang
4	2020	Tingkat Berat	15 Orang
5	2021	Tingkat Berat	10 Orang
Jumlah			39 Orang

Hasil wawancara dengan bapak Eko Supraitno, Staff Registrasi di Lapas Kelas IIB Merauke pelanggaran yang sesuai tabel di atas merupakan pelanggaran dengan kategori tingkat berat yang di lakukan oleh warga binaan di Lapas kelas IIB Merauke. Untuk pelanggaran kategori tingkat ringan tidak tercatat dalam register F biasanya untuk pelanggaran tingkat ringan biasanya hanya di kasih teguran maupun surat pernyataan. Contoh pelanggaran kategori tingkat ringan yaitu tidak melaksanakan ibadah, tidak berpakaian rapi, tidak membersihkan diri atau tidak memotong rambut.

⁸ Bapak Heince, Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib (Peltatib), wawancara dengan penulis, Lapas Kelas IIB Merauke, Merauke 31 Maret 2022

⁹ Data Diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke pada tanggal 31 Maret 2022

Pelanggaran dalam kategori tingkat berat yaitu pembunuhan berencana, penganiayaan, melarikan diri, mengonsumsi narkoba jenis sabu, dan mabuk.¹⁰

Pelanggaran kategori tingkat berat, berdasarkan hasil wawancara dengan warga binaan yang berinisial OS, pelanggaran penganiayaan kepada sesama warga binaan, bermula karena adanya masalah komunikasi yang mana korban tidak mau di tegur dan mengajak berkelahi. Perkelahian tidak dapat di hindari yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Oleh karena itu, petugas keamanan langsung melakukan pemeriksaan awal sebagai dasar dari pemeriksaan selanjutnya. Dan karena perbuatannya OS, pihak Lapas memberikan sanksi berupa di pindahkan ke Polres dan menjalani hukuman selama 9 bulan.¹¹

Pelaksanaan hukuman disiplin di Lapas Kelas IIB Merauke pada prinsipnya sudah berjalan cukup baik akan tetapi belum di laksanakan dengan sepenuhnya. Pelaksanaan hukuman disiplin harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Apabila warga binaan melakukan pelanggaran dalam kategori tingkat ringan maka petugas Lapas akan memberikan peringatan secara lisan dan di buat surat pernyataan dan apabila warga binaan melakukan pelanggaran dalam kategori tingkat berat maka akan di laksanakan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan selanjutnya TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan) akan membahas tentang penjatuhan sanksi terhadap warga binaan. Berdasarkan sidang TPP yang mana pengambilan keputusan lebih dari setengah anggota sidang TPP menyetujui dan selanjutnya di buat berita acara dan penjatuhan sanksi.¹²

Pelanggaran yang di lakukan oleh warga binaan di catat dalam register F, maka dapat mempengaruhi hak warga binaan dalam hal pemberian remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.¹³ Pelanggaran yang di catat dalam register F merupakan

¹⁰Bapak Eko Supraitno, Staff Registrasi, wawancara dengan penulis Lapas Kelas IIB Merauke, Merauke 5 April 2022

¹¹ OS, Warga Binaan di Lapas Kelas IIB Merauke, wawancara dengan penulis, 25 April 2022

¹²Bapak Heinca, Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib (Peltatib), wawancara dengan penulis, Lapas Kelas IIB Merauke, Merauke 31 Maret 2022

¹³<http://sdp.ditjenpas.go.id> di akses pada tanggal 9 April 2022

pelanggaran dalam kategori tingkat berat seperti pelanggaran mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba, membawa alat komunikasi, dan memprovokasi yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

III. KESIMPULAN

Pelaksanaan hukuman disiplin harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Apabila warga binaan melakukan pelanggaran dalam kategori tingkat ringan maka petugas Lapas akan memberikan peringatan secara lisan dan di buat surat pernyataan dan apabila warga binaan melakukan pelanggaran dalam kategori tingkat berat maka akan di laksanakan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan selanjutnya TPP (Tim Pengamat Pemasarakatan) akan membahas tentang penjatuhan sanksi terhadap warga binaan. Berdasarkan sidang TPP yang mana pengambilan keputusan lebih dari setengah anggota sidang TPP menyetujui dan selanjutnya di buat berita acara dan penjatuhan sanksi.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, buku pedoman pembebasan bersyarat, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Gestichten-Reglement, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Jakarta, 2004
- Hamzah Andi, Sistem Pidana dan Pemidanaan, Pradnya Paramita Jakarta, 1982
- Hiariej Eddy O.S, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Erlangga, Jakarta 2009
- Natangsa Surabakti & Sudaryono, Hukum Pidana. Muhammadiyah University, 2017.
- Sudarto. Hukum Pidana 1, Yayasan Soedarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 1990,